



PUTUSAN
Nomor22/Pid/2016/PTAMB

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Ambon yang memeriksa dan mengadili perkara-perkarapidana padatingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Para Terdakwa :

Terdakwa I

Nama Lengkap : MAX SOMNAIKUBUN alias MAX
Tempat Lahir : Ambon;
Umur/Tgl Lahir : 39Tahun/ 06 Maret 1976;
Jenis Kelamin : Laki-laki;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemda II, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-pulau Aru,Kabupaten
Kepulauan Aru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Honorer (Dinas Pertambangan Kabupaten
Kepulauan Aru;

Terdakwa II

Nama Lengkap : FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA;
Tempat Lahir : Tual;
Umur/Tgl Lahir : 42Tahun/ 25 Juni 1973;
Jenis Kelamin : Perempuan;
Kebangsaan : Indonesia;
Tempat Tinggal : Jalan Pemda II, Kelurahan Siwalima,
Kecamatan Pulau-pulau Aru,Kabupaten
Kepulauan Aru;
Agama : Kristen Protestan;
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga;

Terdakwa I ditahan dalam Rumah Tahanan Negara berdasarkan surat perintah/penetapan penahanan masing-masing oleh:

1. Penyidik Polres Kepulauan Aru di Rumah Tahanan Negara di Dobo, sejak tanggal 01 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 20 Pebruari 2016;

Hal 1 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Perpanjangan penahanan oleh Plh Kepala Kejaksaan Negeri Dobo, sejak tanggal 21 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 31 Maret 2016;
3. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dobo, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
4. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 19 April 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016;
5. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;

Terdakwa II ditahan berdasarkan Surat Perintah/Penetapan Penahanan oleh:

1. Penyidik tidak dilakukan penahanan
2. Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dobo di Rumah Tahanan Negara di Dobo, sejak tanggal 30 Maret 2016 sampai dengan tanggal 18 April 2016;
3. Pengalihan Penahanan oleh Penuntut Umum Kejaksaan Negeri Dobo dari Rumah Tahanan Negara di Dobo menjadi penahanan Kota di Kota Dobo, sejak tanggal 31 Maret 2016 dengan tanggal 18 April 2016;
4. Penahanan oleh Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual dengan jenis penahanan Kota di Kota Dobo, sejak tanggal 02 Mei 2016 sampai dengan tanggal 31 Mei 2016;
5. Penahanan oleh Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Ambon dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 09 Mei 2016 sampai dengan tanggal 07 Juni 2016;
6. Perpanjangan penahanan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Ambon dengan jenis penahanan Kota, sejak tanggal 08 Juni 2016 sampai dengan tanggal 06 Agustus 2016;

Para Terdakwa tidak didampingi oleh Penasihat Hukum;

Pengadilan Tinggi tersebut ;

1. Telah membaca Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon Nomor 22/PID/2016/PT.AMB tanggal 21 Juni 2016 ;
2. Telah membaca berkas perkara beserta salinan resmi Putusan Pengadilan Negeri Tual tertanggal 04 Mei 2016 Nomor 43/Pid.B/2016/PNTul, serta surat-surat lain yang bersangkutan ;

Telah membaca Surat Dakwaan Jaksa/Penuntut Umum NOMOR REG. PERK. : PDM-10/Epp.2/Dobo/03/2016 tertanggal 26 April 2016, dimana Para Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

Pertama

Hal 2 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Bahwa **terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN Alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA dan terdakwa NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas terpisah diversi)**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wit atau setidaknya-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY di jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MARIO RUMBUS alias TEDY, yang mengakibatkan luka-luka**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

----- Bahwa ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA datang ke rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY dalam keadaan emosi mengetuk pintu depan rumah saksi korban MARIO RUMBUS yang selanjutnya saksi INRY MEY SOMNAIKUBUN alias MEY membuka pintu depan dan memberitahukan kepada saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN dengan mengatakan "MAMA...,MAMA ONA YANG DATANG",kemudian saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN pergi membuka pintu belakang rumah dengan tujuan untuk mengarahkan suaminya yaitu saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY keluar lewat pintu belakang untuk bersembunyi di ruang menjemur pakaian, selanjutnya terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan kemudian duduk di kursi bagian dapur tiba-tiba terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN yang sudah terlebih dahulu mencegat di pintu belakang berteriak kepada terdakwa II dengan mengatakan "ONA BUKA PINTU BELAKANG" sambil mengetuk pintu belakang kemudian terdakwa II menjawab " TUNGGU... TUNGGU..." selanjutnya saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN mengatakan kepada terdakwa I " LEWAT PINTU DEPAN SAJA" akan tetapi dijawab oleh terdakwa I "seng Buka pintu belakang saja" kemudian ketika terdakwa II ingin membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa II mendapatkan saksi korban MARIO RUMBUS yang keluar dari ruang jemuran menuju ke dapur kemudian terdakwa II tiba-tiba langsung menampar korban MARIO RUMBUS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan, kemudian saksi korban MARIO RUMBUS lari menuju kedalam ruang TV sedangkan terdakwa II membuka pintu belakang sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung

Hal 3 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



mengejar saksi korban MARIO RUMBUS ke ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMBUS berkali-kali kemudian datang melalui pintu depan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas perkara terpisah) yang merupakan anak dari terdakwa I dan terdakwa II ikut memukul korban MARIO RUMBUS menggunakan bambu kemudian korban MARIO RUMBUS lari menghindari kearah samping jendela ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak-injak korban MARIO RUMBUS berkali-kali, selanjutnya terdakwa II mengambil bambu dari saksi NIKODEMUS SOMNAIKUN dan langsung memukul korban MARIO RUMBUS, saat itu korban MARIO RUMBUS yang terdesak melarikan diri ke dalam kamar selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN ikut mengejar korban MARIO RUMBUS ke dalam kamar dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMBUS menggunakan kedua tangan, sedangkan terdakwa I sempat memukul saksi MARIO RUMBUS menggunakan helm sebanyak 4 kali mengenai pada bagian kepala saksi MARIO RUMBUS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian bahu saksi MARIO RUMBUS sebanyak 2 kali selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari menuju dapur dan terdakwa I dan terdakwa II terus menerus memukul saksi MARIO RUMBUS tanpa henti selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam akan tetapi terdakwa I terus mengejar dan menendang pintu kamar hingga rusak selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kamar dan terus memukul terdakwa secara berulang kali selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari menuju ke kamar mandi belakang dan dikejar oleh terdakwa I kedalam kamar mandi kemudian terdakwa I memukul dan menendang saksi MARIO RUMBUS berkali-kali yang selanjutnya saksi MARIO RUMBUS melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN, terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN tersebut maka saksi MARIO RUMBUS mengalami luka lecet pada mulut bagian dalam, bengkak pada kedua bibir bagian atas dan bawah, memar pada lengan kiri bagian atas sentral, memar pada lengan kiri bawah, memar pada dinding dada kiri, dan luka lecet pada kepala bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/25/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 atas nama MARIO RUMBUS alias TEDY yang dibuat dan

Hal 4 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr FEBRY UBRO, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (2) ke- 1 KUHPidana.**

ATAU

KEDUA

Bahwa **terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN Alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA dan terdakwa NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas terpisah diversi)**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wit atau setidak-tidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY di jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidak-tidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang yaitu korban MARIO RUMBUS alias TEDY**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

Bahwa ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA datang ke rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY dalam keadaan emosi mengetuk pintu depan rumah saksi korban MARIO RUMBUS yang selanjutnya saksi INRY MEY SOMNAIKUBUN alias MEY membuka pintu depan dan memberitahukan kepada saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN dengan mengatakan "MAMA...MAMA ONA YANG DATANG", kemudian saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN pergi membuka pintu belakang rumah dengan tujuan untuk mengarahkan suaminya yaitu saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY keluar lewat pintu belakang untuk bersembunyi di ruang menjemur pakaian, selanjutnya terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan kemudian duduk di kursi bagian dapur tiba-tiba terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN yang sudah terlebih dahulu mencegat di pintu belakang berteriak kepada terdakwa II dengan mengatakan "ONA BUKA PINTU BELAKANG" sambil mengetuk pintu belakang kemudian terdakwa II menjawab " TUNGGU... TUNGGU..." selanjutnya saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN mengatakan kepada terdakwa I " LEWAT PINTU DEPAN SAJA" akan tetapi dijawab oleh terdakwa I "SENG BUKA PINTU BELAKANG SAJA" kemudian ketika terdakwa II ingin membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa II mendapatkan saksi korban MARIO RUMBUS yang

Hal 5 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



keluar dari ruang jemuran menuju ke dapur kemudian terdakwa II tiba-tiba langsung menampar korban MARIO RUMBUS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan, kemudian saksi korban MARIO RUMBUS lari menuju kedalam ruang TV sedangkan terdakwa II membuka pintu belakang sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban MARIO RUMBUS ke ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMBUS berkali-kali kemudian datang melalui pintu depan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas perkara terpisah) yang merupakan anak dari terdakwa I dan terdakwa II ikut memukul korban MARIO RUMBUS menggunakan bambu kemudian korban MARIO RUMBUS lari menghindar kearah samping jendela ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak-injak korban MARIO RUMBUS berkali-kali, selanjutnya terdakwa II mengambil bambu dari saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN dan langsung memukul korban MARIO RUMBUS, saat itu korban MARIO RUMBUS yang terdesak melarikan diri ke dalam kamar selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN ikut mengejar korban MARIO RUMBUS ke dalam kamar dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMBUS menggunakan kedua tangan, sedangkan terdakwa I sempat memukul saksi MARIO RUMBUS menggunakan helm sebanyak 4 kali mengenai pada bagian kepala saksi MARIO RUMBUS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian bahu saksi MARIO RUMBUS sebanyak 2 kali selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari menuju dapur dan terdakwa I terdakwa II terus menerus memukul saksi MARIO RUMBUS tanpa henti selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam akan tetapi terdakwa I terus mengejar dan menendang pintu kamar hingga rusak selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kamar dan terus memukul terdakwa secara berulang kali selanjutnya saksi MARIO RUMBUS lari menuju ke kamar mandi belakang dan dikejar oleh terdakwa I kedalam kamar mandi kemudian terdakwa I memukul dan menendang saksi MARIO RUMBUS berkali-kali yang selanjutnya saksi MARIO RUMBUS melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN, terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN tersebut maka saksi MARIO RUMBUS mengalami luka

Hal 6 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



lecet pada mulut bagian dalam, bengkak pada kedua bibir bagian atas dan bawah, memar pada lengan kiri bagian atas sentral, memar pada lengan kiri bawah, memar pada dinding dada kiri, dan luka lecet pada kepala bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/25/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 atas nama MARIO RUMBUS alias TEDY yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr FEBRY UBRO, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 ayat (1) KUHPidana.**

ATAU

KETIGA

Bahwa **terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN Alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA dan terdakwa NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas terpisah diversi)**, pada hari Sabtu tanggal 30 Januari 2016 sekira pukul 20.30 Wit atau setidaknya pada waktu lain dalam bulan Januari 2016, bertempat di rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY di jalan Rabiajala, Kelurahan Siwalima, Kecamatan Pulau-pulau Aru, Kabupaten Kepulauan Aru atau setidaknya pada tempat lain masih dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Tual, **melakukan, yang menyuruh melakukan, dan yang turut serta melakukan penganiayaan terhadap seorang laki-laki yaitu korban MARIO RUMBUS alias TEDY**, yang dilakukan dengan cara antara lain sebagai berikut :

-----Bahwa ketika pada waktu dan tempat sebagaimana tersebut diatas pada saat terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN Alias ONA datang ke rumah saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY dalam keadaan emosi mengetuk pintu depan rumah saksi korban MARIO RUMBUS yang selanjutnya saksi INRY MEY SOMNAIKUBUN alias MEY membuka pintu depan dan memberitahukan kepada saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN dengan mengatakan "MAMA...,MAMA ONA YANG DATANG",kemudian saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN pergi membuka pintu belakang rumah dengan tujuan untuk mengarahkan suaminya yaitu saksi korban MARIO RUMBUS alias TEDY keluar lewat pintu belakang untuk bersembunyi di ruang menjemur pakaian, selanjutnya terdakwa II langsung masuk kedalam rumah dan kemudian duduk di kursi bagian dapur tiba-tiba terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN yang sudah terlebih dahulu mencegat di pintu belakang berteriak kepada terdakwa II dengan mengatakan "ONA BUKA PINTU BELAKANG" sambil mengetuk pintu belakang kemudian terdakwa II

Hal 7 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



menjawab “ TUNGGU... TUNGGU...” selanjutnya saksi MARTJI ERNA SOMNAIKUBUN mengatakan kepada terdakwa I “ LEWAT PINTU DEPAN SAJA” akan tetapi dijawab oleh terdakwa I “ SENG BUKA PINTU BELAKANG SAJA” kemudian ketika terdakwa II ingin membuka pintu belakang selanjutnya terdakwa II mendapatkan saksi korban MARIO RUMLUS yang keluar dari ruang jemuran menuju ke dapur kemudian terdakwa II tiba-tiba langsung menampar korban MARIO RUMLUS dengan menggunakan tangan kanan sebanyak 3 kali mengenai pada bagian pipi kiri dan kanan, kemudian saksi korban MARIO RUMLUS lari menuju kedalam ruang TV sedangkan terdakwa II membuka pintu belakang sehingga terdakwa I dan terdakwa II langsung mengejar saksi korban MARIO RUMLUS ke ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMLUS berkali-kali kemudian datang melalui pintu depan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN (berkas perkara terpisah) yang merupakan anak dari terdakwa I dan terdakwa II ikut memukul korban MARIO RUMLUS menggunakan bambu kemudian korban MARIO RUMLUS lari menghindari ke arah samping jendela ruang TV kemudian terdakwa I dan terdakwa II secara bersama-sama memukul, menendang, dan menginjak-injak korban MARIO RUMLUS berkali-kali, selanjutnya terdakwa II mengambil bambu dari saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN dan langsung memukul korban MARIO RUMLUS, saat itu korban MARIO RUMLUS yang terdesak melarikan diri ke dalam kamar selanjutnya terdakwa I, terdakwa II dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN ikut mengejar korban MARIO RUMLUS ke dalam kamar dan secara bersama-sama melakukan pemukulan terhadap korban MARIO RUMLUS menggunakan kedua tangan, sedangkan terdakwa I sempat memukul saksi MARIO RUMLUS menggunakan helm sebanyak 4 kali mengenai pada bagian kepala saksi MARIO RUMLUS sebanyak 2 kali dan mengenai bagian bahu saksi MARIO RUMLUS sebanyak 2 kali selanjutnya saksi MARIO RUMLUS lari menuju dapur dan terdakwa I terdakwa II terus menerus memukul saksi MARIO RUMLUS tanpa henti selanjutnya saksi MARIO RUMLUS lari kembali kedalam kamar dan mengunci pintu kamar dari dalam akan tetapi terdakwa I terus mengejar dan menendang pintu kamar hingga rusak selanjutnya terdakwa I dan terdakwa II masuk kedalam kamar dan terus memukul terdakwa secara berulang kali selanjutnya saksi MARIO RUMLUS lari menuju ke kamar mandi belakang dan dikejar oleh terdakwa I kedalam kamar mandi kemudian terdakwa I memukul dan menendang saksi

Hal 8 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



MARIO RUMBUS berkali-kali yang selanjutnya saksi MARIO RUMBUS melarikan diri dan bersembunyi di rumah tetangga.

Bahwa akibat perbuatan terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN, terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA dan saksi NIKODEMUS SOMNAIKUBUN tersebut maka saksi MARIO RUMBUS mengalami luka lecet pada mulut bagian dalam, bengkak pada kedua bibir bagian atas dan bawah, memar pada lengan kiri bagian atas sentral, memar pada lengan kiri bawah, memar pada dinding dada kiri, dan luka lecet pada kepala bagian kiri, sesuai dengan Visum Et Repertum Nomor : 445/25/VER/II/2016 tanggal 04 Februari 2016 atas nama MARIO RUMBUS alias TEDY yang dibuat dan ditandatangani dengan mengingat sumpah jabatan oleh dr FEBRY UBRO, dokter pada RSUD Cendrawasih Dobo.

----- **Sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 351 ayat (1) KUHPidana Jo Pasal 55 ayat 1 ke-1 KUHPidana.**

Menimbang, bahwa berdasarkan surat tuntutan Jaksa/Penuntut Umum No Reg Perkara:PDM-10/Epp.2/Dobo/03/2016 tertanggal 03 Mei 2016, yang pada pokoknya menuntut supaya Majelis Hakim Pengadilan Negeri Tual yang memeriksa dan mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan **Terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “**dengan terang-terangan dan dengan tenaga bersama menggunakan kekerasan terhadap orang**” sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 170 Ayat (1) KUHPidana dalam dakwaan Kedua;
2. Menjatuhkan pidana terhadap **terdakwal MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA** masing-masing selama 4 (empat) bulandikurangi tahanan sementara yang telah dijalannya dengan perintah terdakwa tetap ditahan;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) buah bambu berwarna coklat yang berukuran panjang 135 (seratus tiga puluh lima centimeter) cm dan diameter 19 (sembilan belas) cm **dirampas untuk dimusnakan;**
 - 1 (satu) buah helm warna hitam, pada bagian depan dan belakang bertuliskan **HONDA dikembalikan kepada terdakwa;**

Hal 9 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



4. Menetapkan agar **terdakwa IMAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA** supaya dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah).

Menimbang, bahwa atas tuntutan Jaksa/Penuntut Umum tersebut, Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 04 Mei 2016 telah menjatuhkan putusan dalam perkara Nomor 43/Pid.B/2016/PN Tul, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "Dengan tenaga bersama di muka umum melakukan kekerasan terhadap orang";
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dengan pidana penjara selama 3 (tiga) bulan dan 6 (enam) hari serta terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA dengan pidana penjara 3 (tiga) bulan;
3. Memerintahkan pidana tersebut tidak usah dijalani oleh Terdakwa II Fransina Somnaikubun alias Ona kecuali jika dikemudian hari ada putusan hakim yang menentukan lain, disebabkan karena terdakwa II Fransina Somnaikubun alias Ona melakukan suatu tindak pidana sebelum masa percobaan selama 6 (enam) bulan berakhir;
4. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA dikurangi seluruhnya dari lamanya penjara yang dijatuhkan;
5. Memerintahkan agar terdakwa I Max Somnaikubun alias Max tetap berada dalam tahanan;
6. Menetapkan barang-barang bukti berupa: 1 (satu) buah bambu berwarna coklat yang berukuran panjang 135 cm dan diameter 19 cm, dirampas untuk dimusnakan, sedangkan 1 (satu) buah helm warna hitam pada bagian depan dan belakang bertuliskan Honda, dikembalikan kepadaterdakwa I Max Somnaikubun alias Max;
7. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa I MAX SOMNAIKUBUN alias MAX dan terdakwa II FRANSINA SOMNAIKUBUN alias ONA untuk membayar biaya perkara masing-masing sebesar Rp.5.000,00 (lima ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap putusan Pengadilan Negeri Tual tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan banding khusus kepada Terdakwa II di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tual pada tanggal 09 Mei 2016 sebagaimana

Hal 10 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



ternyata dari akta permintaan banding No 43/Akta Pid /2016/PN Tul, dan terhadap permintaan banding tersebut telah diberitahukan dengan cara seksama kepada terdakwa pada tanggal 10 Mei 2016;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut, Penuntut Umum telah mengajukan memori banding tertanggal 17 Mei 2016 dan memori banding tersebut telah diserahkan kepada Terdakwa pada tanggal 30 Mei 2016;

Menimbang, bahwa terhadap memori banding tersebut Terdakwa tidak mengajukan kontra memori banding;

Menimbang, bahwa kepada Penuntut Umum maupun Terdakwa II telah diberikan kesempatan untuk mempelajari berkas perkara selama 7 (tujuh) hari dari tanggal 10 Mei 2016 sampai dengan tanggal 18 Mei 2016 sesuai dengan Surat Panitera Muda Pidana Pengadilan Negeri Tual masing-masing untuk Penuntut Umum Nomor W27-U3/466/HK.01/V/2016, tanggal 09 Mei 2016 dan Terdakwa II dengan surat Nomor W27-U3/465/HK.01/V/2016, tanggal 09 Mei 2016;

Menimbang, bahwa oleh karena Penuntut Umum mengajukan permohonan banding hanya terhadap Terdakwa II, maka Pengadilan Tinggi akan memberi pertimbangan hukum terhadap Terdakwa II sebagai berikut;

Menimbang, bahwa permintaan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan menurut tata cara serta memenuhi persyaratan yang ditentukan Undang-undang, oleh karenanya permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dan meneliti secara seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.B/2016/PN Tul, tanggal 04 Mei 2016, memori banding dari Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan hukum Majelis Hakim Tingkat Pertama dalam putusannya, bahwa para terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Dengan tenaga bersama dimuka umum melakukan kekerasan terhadap orang” sebagaimana dakwaan kedua Penuntut Umum dan pertimbangan hukum Hakim Tingkat Pertama tersebut diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding;

Hal 11 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



Menimbang, bahwa tentang memori banding yang diajukan oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Dobo terhadap putusan Hakim Tingkat Pertama khusus menyangkut pidana yang dijatuhkan kepada Terdakwa II Fransina Somnaikubun alias Ona, menurut Pengadilan Tinggi tidak ada hal-hal baru yang perlu dipertimbangkan, semua sudah dipertimbangkan dan dimuat dalam putusan Hakim Tingkat Pertama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Negeri Tual nomor 43/Pid.B/2016/PN Tul tanggal 04 Mei 2016 haruslah dikuatkan;

Menimbang, bahwa oleh karena para terdakwa dijatuhi pidana, maka kepadanya dibebani untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan;

Mengingat :

1. Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman;
2. Undang-undang Nomor 49 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua atas Undang-undang Nomor 2 Tahun 1986 tentang Peradilan Umum;
3. Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang KUHP;
4. Pasal 170 ayat (1) KUHP;
5. Ketentuan Hukum lain yang berkaitan;

M E N G A D I L I

- Menerima permohonan banding dari Penuntut Umum;
- Menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Tual Nomor 43/Pid.B/2016/PN Tul tanggal 04 Mei 2016 yang dimintakan banding tersebut;
- Membebaskan kepada para Terdakwa untuk membayar biaya perkara dalam kedua tingkat pengadilan, yang dalam tingkat banding masing-masing sebesar Rp.5.000,00(lima ribu rupiah);

Demikianlah diputuskan dalam sidang Pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Ambon, pada hari **Kamis** tanggal **14 Juli 2016**, oleh kami, I MADE SUPARTHA, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua Majelis, HIRAS SIHOMBING, S.H. dan MOESTOFA, S.H., M.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Ambon tanggal 21 Juni 2016 Nomor 22/Pid/2016/PTAMB untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari **Selasa** tanggal **19 Juli 2016** diucapkan dalam sidang yang dinyatakan

Hal 12 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis, didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut, sertadibantu CAROLINA NUSSY, S.H. Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, tanpa dihadiri Jaksa/Penuntut Umum dan Terdakwa;

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

ttd

ttd

HIRAS SIHOMBING, S.H. I MADE SUPARTHA, S.H., M.H.,

ttd

MOESTOFA, S.H., M.H.

Panitera Pengganti,

ttd

CAROLINA NUSSY, S.H.

Salinan sesuai Aslinya,
Panitera Pengadilan Tinggi Ambon,

Keitel von Emster, SH.

Nip. 19620202 198603 1 006

Hal 13 dari 13 Putusan No. 22/Pid/2016/PT AMB

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)